


**FUNGSI HUKUM ISLAM SEBAGAI SARANA REKAYASA DAN
KONTROL SOSIAL DALAM MASYARAKAT**

(STUDI PERBANDINGAN ANTARA MASA NABI DAN MASA *KHULAFĀ' AR-RĀSYIDĪN*)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

KURNIAWAN ABDULLAH
NIM: 9536 2402

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. AKH. MINHAJI, M.A., Ph.D.
2. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si.

PERBANDINGAN MAŽHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Studi tentang kenyataan berlakunya hukum Islam yang paling representative bagi pembuktian pandangan miring para orientalis adalah studi sejarah Hukum Islam pada masa nabi dan Khulafa ar-Rasyidin. Pembuktian dapat dilakukan dengan membahas kenyataan Hukum Islam dalam kaitannya dengan budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat, dan yang tak kalah penting lagi dalam kaitannya dengan kekuasaan politik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitik. Metode yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah metode histories. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, dan dianalisa dengan cara deduktif.

Persamaan Fungsi Hukum Islam bagi masyarakat pada dua masa ini adalah sama-sama untuk menciptakan suatu masyarakat yang seluruh dimensi sosialnya berlandaskan pada wahyu Allah. Perbedaannya adalah pada masa Nabi, digunakan untuk membentuk masyarakat Islam, sedang pada masa Khulafa ar-Rasyidin digunakan untuk mengembangkan masyarakat yang telah dibentuk Nabi. Sementara sebagai alat control sozial, Hukum Islam diberlakukan Nabi seorang diri dengan berpegang pada wahyu yang telah diterima, sedang pada masa Khulafa ar-Rasyidin, Hukum Islam diberlakukan oleh para sahabat Nabi dan pedoman yang dipegangi adalah wahyu Allah yaitu dalam bentuk al-Qur'an dan Sunnah .

Key word: **rekayasa, social, kontrol sosial, wahyu Allah, Nabi, Khulafa ar-Rasyidin**

DRS. AKH. MINHAJI, M.A., Ph.D.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Kurniawan Abdullah
Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Assalāmu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Kurniawan Abdullah yang berjudul "FUNGSI HUKUM ISLAM SEBAGAI SARANA REKAYASA DAN KONTROL SOSIAL DALAM MASYARAKAT (Studi Perbandingan antara Masa Nabi dan Masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*)", maka selaku Pembimbing I, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-I dalam Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera diujikan di depan sidang munaqasyah.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassālamu 'Alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 3 April 2001 M.
9 Muharram 1422 H.

Pembimbing I

Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
NIP. 150 227 715

DRS. KHOOLID ZULFA, M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Kurniawan Abdullah
Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Assalāmu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Kurniawan Abdullah yang berjudul "FUNGSI HUKUM ISLAM SEBAGAI SARANA REKAYASA DAN KONTROL SOSIAL DALAM MASYARAKAT (Studi Perbandingan antara Masa Nabi dan Masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*)", maka selaku Pembimbing II, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera diujikan di depan sidang munaqasyah.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassālamu 'Alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 3. April 2001 M.
9 Muharram 1422 H.

Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Skripsi berjudul

**FUNGSI HUKUM ISLAM SEBAGAI SARANA REKAYASA DAN
KONTROL SOSIAL DALAM MASYARAKAT**

(Studi Perbandingan antara Masa Nabi dan Masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*)

yang disusun oleh

KURNIAWAN ABDULLAH

NIM: 9536 2402

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 15 Muharram 1422 H/ 10 April 2001 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Muharram 1422 H
11 April 2001



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 153

Pembimbing I

Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
NIP. 150 227 715
Penguji I

Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
NIP. 150 227 715

Sekretaris Sidang

Nanang MH, S.H., M.Si.
NIP. 150 282 010
Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740
Penguji II

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ
صَلِّ صَلَةً دَائِمَةً مَتْلَازِمَةً عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji bagi Allah atas segala kesempatan dan kemudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga penyusun dapat meyelesaikan sebuah "proses antara" yang teramat menentukan bagi perjalanan hidup penyusun di masa mendatang. *Salawāt* dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada sang pembawa risalah, Muhammad *sallallāhu 'alaihi wasallam*.

Selanjutnya, penyusun ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih ini kami haturkan kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan bagi penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. dan Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak koreksi, bimbingan dan arahan demi perbaikan skripsi ini.
4. Kepada Ayah dan Bunda yang telah menyisihkan kepentingan mereka demi masa depan anaknya, semoga Allah memberikan *barakah* bagi umur, harta dan keturunan mereka berdua.
5. Teman-teman di Girwah *Community*, atas bantuan dan pengertian mereka pada setiap sikap dan kelakuan "tak ramah" yang pernah penyusun perbuat kepada mereka selama penyusunan skripsi ini.
6. Kepada seseorang yang selalu memberikan "energi kreatif" bagi sepanjang perjalanan hidup penyusun di Yogyakarta, semoga ia senantiasa sabar menghadapi kegelisahan dan terkadang *absurditas* penyusun yang *Insyā Allah*, pasti tak akan pernah berhenti.

Kepada mereka semua penyusun hanya dapat berdo'a, semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan baik kepada penyusun maupun kepada sesama makhluk di muka bumi ini, dicatat di sisi Allah sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang berlipat di dunia maupun kelak di kehidupan berikutnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini banyak mengandung kelemahan, bahkan mungkin kesalahan pada setiap sudutnya. Untuk itu, penyusun mengaharapkan kritik dan masukan dari pembaca. Akhirnya, meskipun hanya demikianlah kemampuan yang dimiliki penyusun dalam menghadirkan karya ini, semoga masih tersisa kegunaan dan manfaat yang dapat diberikan oleh skripsi ini bagi dunia akademik.

Yogyakarta, 3 Muharram 1422 H.
26 Maret 2001 M.

Penyusun

(Kurniawan Abdullah)

TRANSLITERASI
ARAB – INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
 Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987
 dan 054/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	-----
ت	tā	t	-----
س	sā	ś	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-----
ه	hā	h	h dengan titik di bawahnya
خ	kha	kh	-----
د	dāl	d	-----
ذ	zāl	ż	z dengan titik di atasnya
ر	rā	r	-----
ز	zai	z	-----
س	sīn	s	-----
ش	syīn	sy	-----

ص	ṣad	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d̄	d dengan titik di bawahnya
ط	tā	t̄	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā	z̄	z dengan titik di bawahnya
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-----
ف	fā’	f̄	-----
ق	qāf	q̄	-----
ك	kāf	k̄	-----
ل	lām	l̄	-----
م	mīm	m̄	-----
ن	nūn	n̄	-----
و	wawu	w̄	-----
ه	ha’	h̄	-----
,	hamzah	.	apostrof dipakai di awal kata
ي	yā	ȳ	-----

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعَّدِين : ditulis *muta‘aqqidin*

عدة : ditulis *'iddah*

3. Ta' marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة : ditulis *hibah*

جزية : ditulis *jizyah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نَعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakātul fītr*

4. Vokal Pendek

_____ (fathah)	ditulis a contoh	ضرب	ditulis <i>daraba</i>
_____ (kasrah)	ditulis i contoh	فهم	ditulis <i>fahima</i>
_____ (dammah)	ditulis u contoh	كتب	ditulis <i>kutub</i>

5. Vokal Panjang

- a. fathah + alif, ditulis ā

جَاهْلِيَّةٌ : ditulis *jāhiliyyah*

- b. fathah + alif maqsur, ditulis ā

يَسْعَى : ditulis *yas'ā*

- c. kasrah + yā mati, ditulis ī

مُجِيدٌ : ditulis *majīd*

- d. dammah + wāwu mati, ditulis ū

فُرُوضٌ : ditulis *furuḍ*

6. Vokal rangkap

- | | | |
|-----------|---|--|
| a. fathah | + | ya mati, ditulis ai
بینکم ditulis <i>bainakum</i> |
| b. fathah | + | wāwu mati, ditulis au
قول ditulis <i>qau'l</i> |

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan afostrof

أ أنتم	ditulis	<i>agntum</i>
أ عدت	ditulis	<i>yiddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>lajn syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furud*.

أهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : HUKUM ISLAM DAN MASYARAKAT ISLAM.....	15
A. Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Hukum Islam.....	15
2. Aspek-aspek yang Tercakup dalam Hukum Islam.....	23
3. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam.....	27
4. Otoritas Pembuat dan Pelaksana Hukum Islam	32
5. Sumber dan Filosofi yang Mendasari Hukum Islam.....	34
6. Prinsip-prinsip Dasar dalam Penetapan Hukum Islam....	41
7. Hukum Islam dan Perubahan Sosial	45
B. Masyarakat Islam	48
1. Konsep tentang Masyarakat	48
2. Konsep tentang Masyarakat Islam	50
3. Tipologi Masyarakat Islam.....	53

BAB III : TINJAUAN SEJARAH HUKUM ISLAM PADA MASA

NABI DAN <i>KHULAFĀ' AR-RĀSYIDĪN</i>.....	58
A. Hukum Islam pada Masa Nabi.....	58
1. Kekuasaan Politik pada Masa Nabi.....	58
2. Lembaga Peradilan pada Masa Nabi.....	66
3. Kondisi Masyarakat serta Nilai, Norma dan Budaya yang menjadi Referensi Prilaku.....	69
B. Hukum Islam pada Masa <i>Khulafā' ar-Rāsyidīn</i>	77
1. Kekuasaan Politik pada Masa <i>Khulafā' ar-Rāsyidīn</i>	77
2. Lembaga Peradilan pada Masa <i>Khulafā' ar-Rāsyidīn</i>	82
3. Kondisi Budaya dan Masyarakat.....	87

BAB IV : FUNGSI HUKUM ISLAM BAGI MASYARAKAT

PADA MASA NABI DAN <i>KHULAFĀ' AL-RĀSYIDĪN</i>.....	89
A. Tinjauan Umum tentang Berlakunya Hukum Islam pada Masa Nabi dan <i>Khulafā' ar-Rāsyidīn</i>	89
B. Hukum Islam sebagai Sarana bagi Rekayasa Sosial.....	94
1. Hukum Islam Mengukuhkan Tradisi yang Baik dalam Masyarakat menjadi Ketentuan Hukum Syari'at.....	94
2. Hukum Islam Menghapus Tradisi Masyarakat yang Dianggap Tidak Sesuai dengan Syari'at.....	96
3. Hukum Islam Menyempurnakan Tradisi Masyarakat yang Dianggap Perlu Menurut Syari'at	100
4. Hukum Islam menciptakan Pola Kelakuan dan Tradisi Baru bagi Masyarakat.....	103
C. Hukum Islam sebagai Kontrol Sosial bagi Masyarakat.....	105
1. Pemberlakuan Hukum Islam secara Persuasif dalam Bentuk Legislasi	105
2. Pemberlakuan Hukum Islam secara Represif	106
3. Berlakunya Hukum Islam Karena Kesadaran Individu..	107
4. Hukum Islam sebagai Kaidah dan Pedoman Arah	

bagi Sikap dan Tingkah Laku Masyarakat	107
D. Peristiwa "Merubah Hukum yang Telah Berlaku pada Masa Nabi" oleh <i>Khulafa' ar-Rāsyidīn</i>	110
BAB V : PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAH AYAT DAN HADIS	
DAFTAR AYAT-AYAT HUKUM DALAM AL-QUR'AN	
DOKUMEN KONSTITUSI MADINAH	
<i>RISĀLAH AL-QADĀ'</i> KHALIFAH 'UMAR BIN AL-KHAṬṬĀB	
BIOGRAFI ULAMA	
CURICULLUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran dan Praktek pemberlakuan hukum Islam seringkali dilihat dengan pandangan miring oleh para orientalis. Dalam wilayah pemikiran, mereka banyak menyorot tentang sumber dan definisi hukum Islam yang seringkali membawa pertanyaan: "apakah konsep hukum Islam itu bersifat absolut, otoriter, dan karenanya abadi".¹⁾ Anggapan dasar mereka terhadap hukum Islam ini didasarkan pada beberapa argumen: *Pertama*, karena konsep hukum dalam hukum Islam bersifat otoritarian, ilahiah dan absolut, yang tidak memungkinkan perubahan konsep-konsep dan lembaga hukum. *Kedua*, sifat asal-usul dan perkembangannya dalam periode yang formatif, telah memencilkannya dari pranata-pranata perubahan hukum dan sosial; pengadilan dan negara. *Ketiga*, hukum Islam tidak mengembangkan suatu metode perubahan hukum yang memadai. *Keempat*, sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan -yang sumber ini diyakini sebagai sakral dan final- dan bukan akal manusia, dan *Kelima*, akal manusia yang mandiri tidak diberi peran dalam pembuatan hukum.²⁾

Anggapan yang demikian itu, telah memberikan kesan bahwa hukum Islam memiliki perkembangan yang khas apabila dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, bahwa hukum Islam memiliki keterlepasan dengan pertimbangan-

¹⁾ Argumentasi yang mendasari pertanyaan ini setidaknya ada dua: *Pertama*, berkenaan dengan sumber hukum Islam, bahwa menurut mereka sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan yang absolut dan tidak dapat diubah. *Kedua* berasal dari definisi hukum Islam, dalam masalah ini mereka berpandangan bahwa hukum Islam tidak mungkin didefinisikan sebagai hukum dengan pengertian yang tepat, melainkan sebagai etika dan moralitas. Lihat M. Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm. 6.

²⁾ Lihat *Ibid.*, hlm. 5-7.

pertimbangan sejarah. N.J. Coulson memberikan gambaran yang cukup memadai tentang hal ini, menurutnya, hukum dalam teori Islam klasik adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan, sebuah sistem takdir yang bersifat ketuhanan, mendahului dan tidak didahului oleh negara muslim, mengendalikan (menguasai) dan tidak dikendalikan oleh masyarakat Islam.³⁾

Sedangkan pada sisi pemberlakuan hukum Islam, para orientalis seringkali menyangsikan kemampuan hukum Islam dalam beradaptasi dengan perubahan sosial. Salah satunya adalah ketika hukum Islam disandingkan dengan masyarakat dan kekuasaan, mereka sangsi bahwa hukum Islam mampu mengakomodasi pluralitas agama dan kebudayaan masyarakat. Kesangsi mereka ini didasarkan atas beberapa alasan, diantaranya: *Pertama*, bahwa sistem acara hukum Islam tidak cocok bagi negara majemuk yang menganut berbagai macam agama, dapat dibuktikan misalnya pada masalah kredibilitas bahan bukti yang diajukan oleh orang-orang non muslim. Bahwa penerimaan dan penolakannya tidak didasarkan pada akal sehat, melainkan diskriminasi identitas keagamaan.⁴⁾ *Kedua*, keputusan seseorang untuk bersumpah meninggalkan agama atau komunitas Islam, dihukumi sebagai kejahatan yang bisa dikenai dengan hukuman mati.⁵⁾ Dengan dua alasan mereka ini, mereka telah memberikan kesan bahwa hukum Islam meniscayakan sebuah kekuasaan teokratik dengan masyarakat yang homogen dalam hal keagamaan maupun kebudayaannya.

Terlepas dari benar atau salahnya metodologi yang dikembangkan oleh orientalis dalam mendekati aspek konseptual dan praktik pemberlakuan hukum Islam di atas, pandangan dan penilaian miring mereka perlu dibuktikan.

³⁾ Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa: Hamid Ahmad (Jakarta: P3M., 1987), hlm. 2.

⁴⁾ Lihat pada Mas'ud, *Filsafat.*, hlm. 43.

⁵⁾ Lihat dalam Fazlur Rahman, "Hukum dan Etika dalam Islam", dalam *Al-Hikmah*, Jurnal studi-studi Islami, No. 10 Muhamarram-Rabi'ul Awal /Juli-September 1993, hlm. 56.

Pembuktian yang valid pada aspek pemikiran dapat ditempuh dengan menggunakan teori dan konsep yang lahir dari perkembangan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan pada aspek pemberlakuan, pembuktian dapat dilakukan dengan membahas kenyataan hukum Islam dalam kaitannya dengan budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat, dan yang tak kalah penting lagi, dalam kaitannya dengan kekuasaan politik.⁶⁾

Dua model pumbuktian di atas dapat menghasilkan suatu rekonstruksi sejarah Islam yang menggunakan terminologi syari'ah, sehingga diperoleh kejelasan arti dari istilah-istilah dan konsep hukum Islam di mana banyak mengandung nilai-nilai yang khas dalam mengenal masyarakat dan peristiwa. Watak-watak yang membedakan sejarah Islam dengan arah dan perjalanan sejarah lainnya juga akan terlihat, misalnya adanya pengaruh wahyu Allah di dalamnya. Dengan demikian, sejarah Islam tidaklah dapat diinterpretasikan secara materialistik, seperti dalam ideologi marxis yang menganggap faktor materi sebagai pengaruh satu-satunya atas gerakan sejarah manusia, atau pendekatan materialisme Barat yang lebih banyak memperhatikan faktor pengaruh lingkungan fisik, iklim, geografi dan ekonomi. Rekonstruksi sejarah dengan terminologi syari'ah adalah penting untuk dilakukan demi menjaga watak metodologi Islam yang independen agar tidak tercampuri dengan dengan terminologi Barat.⁷⁾

Studi tentang kenyataan berlakunya hukum Islam yang paling representatif bagi pembuktian pandangan miring para orientalis adalah studi sejarah Hukum

⁶⁾ Kaitan antara hukum dan politik merupakan tema yang sangat penting dan mendasar bagi sebuah penelitian tentang kenyataan suatu hukum, karena dalam pengertian studi hukum, hukum itu berarti apa yang didukung oleh kekuasaan atau apa yang membawa stempel dari masyarakat yang tersusun secara politik (*political organized society*), yakni negara. Tentang ini lihat pada George Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa: Sumantri Mertodipuro (Jakarta: Penerbit Bharata, 1988), hlm. x.

⁷⁾ Lihat dalam Akrām Diya Al-'Umari, *Masyarakat Madinah pada Masa Rasul, Sifat dan Organisasi yang Dimilikinya*, alih bahasa: Asmara Hadi Usman (Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 1994), hlm. xxii.

Islam pada masa Nabi dan *Khulafā' ar-Rāsyidīn*. Indikasi representasi yang dimiliki oleh dua masa ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, pada dua masa ini sumber-sumber penetapan hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah *Ijma'* dan *Qiyās* terbentuk, meskipun segala bentuk pemikiran hukum Islam masih belum terkodifikasi dalam suatu karya tulis. Dari sisi pemberlakuan hukum, dua masa ini merupakan dasar (teladan) bagi sistem hukum Islam dan pelaksanaannya secara konkret yang biasa kita sebut Sunnah dan *as'ar*. *Kedua*, metodologi penetapan hukum pada dua masa ini belum menjadi diskursus yang baku, sehingga masyarakat belum dapat secara instan dan praksis menerapkan hukum Islam,⁸⁾ melainkan terlebih dahulu harus bertanya langsung kepada Nabi,⁹⁾ atau mencerna dari sumber-sumbernya yang masih ditransmisikan secara oral setelah wafatnya Nabi.¹⁰⁾ *Ketiga*, hukum Islam pada dua masa ini tengah membentuk dirinya sekaligus masyarakat hukumnya.¹¹⁾ Dalam hubungannya dengan masyarakat, ia bukanlah hukum yang hadir untuk semata-mata mengesahkan norma-norma -yang

⁸⁾ Menurut Schacht, Hukum Islam mulai berkembang menjelang akhir abad pertama hijriah ketika khalifah Bani Umayyah mendeklegasikan kekuasaan juridiksinya kepada *qādī*, artinya masyarakat telah memiliki orientasi perilaku hukum. Lihat pada Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford University Press, 1964), hlm. 23-24. Sementara Goldziher menyebutkan bahwa hukum Islam baru berkembang yang sejalan dengan kebutuhan umat Islam dimulai tak lama sesudah nabi meninggal. Lihat juga pada Ignaz Goldziher, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, alih bahasa: Rahmani Astuti (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 29.

⁹⁾ Hal ini disebabkan karena fiqh Islam pada masa Nabi tidak ditetapkan secara total, melainkan sebagian-sebagian dan berkesinambungan. Lihat pada Muhammad Ali as-Says, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh, Hasil Refleksi Ijtihad*, alih bahasa: M. Ali Hasan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 30.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. viii.

¹¹⁾ Salah satu bukti bahwa dua masa ini adalah masa pembentukan adalah peradilan dan kekuasaan masih berada pada satu tangan; kekuasaan peradilan dan pemerintahan masih belum dipisahkan, meskipun Umar telah merintis administrasi peradilan yang terlembaga, tetapi ia sebagai khalifah masih juga bertindak sebagai hakim. Tentang peradilan ini lihat pada Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa: Drs. Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 38. Sedangkan mengenai bagaimana Umar menjadi hakim dapat dilihat dalam Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 38, 40-44.

dibentuk secara impersonal oleh pergaulan hidup masyarakat Arab masa itu,¹²⁾ tetapi ia bahkan mengintervensi norma-norma tersebut, salah satunya dengan menghapus kebiasaan yang tidak sesuai dengan Syari'at misalnya *khamar*, serta mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Syari'at.¹³⁾ Adapun norma-norma masyarakat Arab yang terintegrasi ke dalam hukum Islam, semata-mata karena kesesuaianya dengan ketentuan Syari'at. Kelima, dari aspek kekuasaan politik, keduanya merupakan satu estafet pemerintahan yang menjalankan kekuasaan Islam dengan beribukota di Madinah, membentuk dan seterusnya menjaga masyarakat Islam untuk tetap berada dalam pola tingkah laku yang telah ditetapkan dalam Syari'at. Jadi jelaslah bahwa keberadaan hukum Islam pada dua masa ini apabila dikaitkan dengan kekuasaan serta kondisi masyarakatnya, adalah representasi yang paling otentik dari berlakunya hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah fungsi hukum Islam sebagai sarana bagi rekayasa sosial dan alat kontrol sosial pada masa Nabi dan masa *Khulafa' ar-Rasyidin* ?
2. Apa persamaan dan perbedaan fungsi hukum Islam pada dua masa ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Mendeskripsikan berlakunya hukum Islam pada masa Nabi dan masa *Khulafa' ar-Rasyidin*.

¹²⁾ Seperti mahar perkawinan yang telah ada dalam tradisi masyarakat Arab, Lihat *ibid.*, hlm. 19.

¹³⁾ Seperti membatasi jumlah minimum poligami. *Ibid.*, hlm. 20.

- b. Membandingkan kenyataan berlakunya hukum Islam pada dua masa tersebut.

2. Kegunaan

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang fungsi hukum Islam bagi masyarakat pada masa Nabi dan masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan kenyataan berlakunya hukum Islam pada dua masa tersebut. Selain itu, sebagai sumbangsih bagi khasanah pengetahuan di bidang hukum Islam, ia dapat juga digunakan untuk membuktikan pandangan-pandangan miring yang dilontarkan oleh para orientalis tentang teori dan praktik dari hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Beberapa karya yang memiliki keterkaitan dengan sejarah hukum Islam di antaranya adalah karya *Abd. al-Wahāb Khalāf, Khulāṣah Tārīkh Tasyrī'* al-*Islāmī* (*Sejarah Legislasi Islam*), alih bahasa: Sjinqithy Djamaluddin, kemudian juga karya Prof. T.M. Hasbi ash-Shidieqy, *Sedjarah Peradilan Islam*. Sedangkan karya yang lebih banyak mengulas tentang keterkaitan antara hukum Islam dengan masyarakat melalui perspektif sejarah adalah karya Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa: Hamid Ahmad. Namun dari ketiga karya yang telah disebutkan di atas dan juga keseluruhan karya tentang sejarah hukum Islam, sepanjang pengetahuan penulis, pada umumnya lebih banyak bertujuan untuk memberikan kronologi ataupun biografi yang utuh dan meyeluruh dari sejarah hukum Islam.

Buku yang lebih spesifik mengkaji masalah hukum Islam pada periode Madinah adalah karya Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Buku ini merupakan buku yang

menekankan pembahasannya lebih pada segi-segi publik dari hukum Islam dengan mengangkat isu sentral tentang negara hukum. Dalam kaitannya dengan hukum Islam pada masa Nabi dan *Khulafā' ar-Rāsyidin*, Tahir banyak mengulas tentang kedudukan dan peran ijtihad dalam pemikiran negara dan prinsip-prinsip pemikiran negara dalam hukum Islam. Ia juga menyinggung tentang sifat dan hakekat hukum Islam serta wilayah yang tercakup di dalamnya, juga hubungan antara hukum Islam dengan negara.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan hukum Islam dan masyarakat adalah skripsi yang disusun oleh saudara Sobirin, *Hukum dan Masyarakat: Studi tentang "Pertimbangan Sosial" dalam Penetapan Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 1997). Akan tetapi skripsi ini tidak mengambil bidang *tārīkh tasyri*⁷ sebagai perspektif utamanya, melainkan lebih pada sisi konsepsional dan kedudukan "pertimbangan sosial" dalam penetapan hukum Islam.

Dari berbagai pustaka yang beberapa di antaranya telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa belum ada studi yang mendekati hukum Islam dengan teori fungsi hukum bagi masyarakat. Memang sudah banyak upaya merekonstruksi sejarah hukum Islam -yang tentu dalam pembahasannya pasti ada yang bersinggungan dengan fungsi hukum Islam bagi masyarakat-, tetapi hasil pemikiran itu belum pernah dihimpun dan dianalisa dalam sebuah pembahasan khusus. Dalam kerangka kepentingan inilah skripsi ini disusun.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kaitannya dengan masyarakat, hukum merupakan lembaga sosial (*social institution*) di samping lembaga masyarakat lainnya seperti keluarga. Ia merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan dan memiliki tujuan untuk

mencapai kedamaian dalam masyarakat.¹⁴⁾ Hukum adalah suatu institusi otonom yang independen, yang menyebarkan kebudayaanya kepada lingkungan sosial dalam mana hukum itu beroperasi.¹⁵⁾ Adapun studi yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat ini berada di bawah disiplin ilmu hukum dan sosiologi yang pada perkembangannya melahirkan dua aliran yaitu *sociological jurisprudence* dan *sociology of law*.¹⁶⁾

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang fungsi hukum bagi masyarakat. Dalam teori ini dijelaskan, bahwa hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat, apabila ditinjau dari keberadaan hukum, menghasilkan tiga fungsi hukum bagi masyarakat:

Pertama, hukum sebagai sarana bagi rekayasa sosial (*social engineering*). Hukum tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola kelakuan baru, dan sebagainya.¹⁷⁾ Dalam fungsi ini, hukum bertugas mengadakan perubahan dalam masyarakat; menimbulkan

¹⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 9.

¹⁵⁾ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosubroto (editor), *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku I (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1998), hlm. 21.

¹⁶⁾ *Sociology of Law* adalah aliran yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial. Sedangkan *Sociological Jurisprudence* adalah aliran yang memandang hukum sebagai norma, bagaimana gejala-gejala masyarakat itu membentuk norma, dan setelah norma terbentuk, bagaimakah pengaruh norma itu terhadap masyarakat. Salah satu teori yang dihasilkan oleh aliran *Sociological Jurisprudence* adalah *Passival Causalliteit* yaitu bahwa hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dalam masyarakat, dan *Aktiva Causalliteit*, bahwa hukum memberikan pengaruh kejiwaan terhadap perilaku masyarakat. Lihat Soekanto, *Pendekatan.*, hlm. 20-21.

¹⁷⁾ Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1984), hlm. 41.

atau mengarahkan perubahan-perubahan sosial yang nyata dalam masyarakat. inilah yang dimaksud hukum sebagai sarana *social engineering*.¹⁸⁾

Kedua, hukum sebagai sarana untuk pengendalian sosial (*social control*). Di sini hukum berfungsi untuk menjaga masyarakat agar tetap berada dalam pola sikap dan tingkah laku sesuai dengan apa yang ditunjuk dalam peraturan hukum. Hukum merupakan kaidah yang memiliki ide-ide tentang perilaku yang baik dan buruk, membatasi beberapa perilaku sebagai penyimpangan dan memberikan sangsi bagi perilaku yang buruk. Atau juga dapat diartikan sebagai sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa masyarakat agar berperilaku sesuai hukum. Pengendalian sosial oleh hukum dapat bersifat preventif maupun represif (mencegah penyimpangan dan mengembalikan keserasian yang terganggu). Disamping itu, pengendalian tersebut dapat bersifat formal maupun informal, perbedaan atas keduanya didasarkan pada subyek (lembaga yang mengadakan pengendalian).¹⁹⁾

Ketiga, hukum sebagai sarana bagi penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Sengketa adalah tuntutan publik terhadap ketidaksesuaian-ketidak sesuaian hak atas suatu nilai.²⁰⁾ Lembaga hukum dalam hal ini berfungsi sebagai institusi formal yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, di samping lembaga formal, masyarakat juga memiliki mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yaitu dengan menggunakan sumber-sumber hukum dari kebiasaan.²¹⁾

¹⁸⁾ Lihat Soekanto, *Pendekatan*, hlm. 118-119.

¹⁹⁾ Lihat Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 38-39.

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 41.

²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 40.

Fungsi hukum yang ketiga di atas sering digabungkan ke dalam fungsi yang pertama. Untuk itu, dalam studi ini, hanya ada dua fungsi yang dipakai untuk menganalisa, yaitu fungsi *social engineering* dan *social control*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), di mana sumber data yang diolah sepenuhnya berasal dari kepustakan, baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, makalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena, dalam hal ini adalah berlakunya hukum Islam pada Masa Nabi dan masa *Khulafā' ar-Rāsyidin*.²²⁾

3. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah metode historis (memecahkan pokok masalah dari perspektif sejarah) dalam bentuk bibliografi.²³⁾

²²⁾ Lihat, Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia, 1988). Hlm 65.

²³⁾ Historis-Bibliografis adalah metode sejarah untuk mencari, menganalisa, menginterpretasi serta membuat generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah. Lihat, *Ibid.*, hlm 62. Dalam penjelasan praksisnya, metode ini adalah sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha memahami kenyataan sejarah. Pendekatan historis-bibliografis merupakan pendekatan sejarah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hasil-hasil pemikiran yang telah ditulis di bidang tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan disertai ulasan-ulasan ringkas serta penjelasan arti dan kedudukan dari data yang telah didapatkan, atau dengan memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai himpunan karya-karya tersebut. Selengkapnya lihat pada Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 132, 137.

4. Sumber Data

Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya tulis yang pembahasannya berkaitan dengan keberadaan hukum Islam pada masa Nabi dan masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn* serta yang berkaitan dengan sejarah Islam perioide Madinah, yaitu:

- a. Diya Akram al-'Umari, *Masyarakat Madinah pada Masa Rasul, Sifat dan Organisasi yang Dimilikinya*, alih bahasa: Asmara Hadi Usman.
- b. Tahia Isma'il, *Tarikh Muhammad: Teladan Perilaku Ummat*, alih bahasa: A. Nasir Budiman.
- c. A. Mudjab Mahalli, *Biografi Sahabat Nabi, saw.*
- d. Muhammad Husein Haekal, *Khalifah Rasulullah Abu Bakar Ash-Shidiq*, alih bahasa: Abdul Kadir Mahdami.
- e. Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*.
- f. Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*.

Sedangkan sumber data sekundernya adalah karya-karya yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang hukum Islam, masyarakat Islam, dan Sosiologi Hukum, yaitu:

- a. Murtadla Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam atas Merxisme dan teori lainnya*, alih bahasa: M. Hashem.
- b. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*.
- c. Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*.
- d. M. Khalid Mas'ud, *Filsafat hukum Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yaitu dengan telaah pustaka baik berupa buku maupun jurnal

yang memenuhi kriteria relevansi dengan obyek penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara menulis, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan kemudian menyajikannya.²⁴⁾

6. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan cara deduktif,²⁵⁾ yaitu menarik kesimpulan dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah pembahasan yang telah ada dalam teori fungsi hukum bagi masyarakat, sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka teori di atas.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam bagian-bagian sebagai berikut; *Pertama*, pendahuluan. *Kedua*, tinjauan umum tentang hukum Islam dan masyarakat Islam. *Ketiga*, pemaparan tentang sejarah berlakunya hukum Islam pada masa Nabi dan masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*. *Keempat*, analisa tentang fungsi hukum Islam sebagai sarana bagi rekayasa sosial dan alat kontrol sosial pada masa Nabi dan masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*. *Kelima*, adalah bagian penutup sekaligus kesimpulan.

Kelima bagian tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistematisasi bab-bab sebagai berikut:

BAB I, adalah Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan ditempatkan pada bab pertama yang terdiri dari : *Pertama*, latar belakang, dipaparkan untuk memperjelas faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung

²⁴⁾ Noeng Muhamdijir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 4 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hlm. 53.

²⁵⁾ Tentang metode deduktif ini lihat pada Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 102.

timbulnya masalah yang diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. *Kedua*, tujuan dan kegunaan, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. *Ketiga*, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik serta belum pernah diteliti. *Keempat*, kerangka teori, menggambarkan tentang cara pandang dan alat analisa yang digunakan untuk menganalisa data. *Kelima*, metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan dan analisa data. *Keenam*, sistematika pembahasan, merupakan pedoman dalam mengklasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah.

Di dalam BAB II, dipaparkan tinjauan umum tentang hukum Islam dan masyarakat Islam. Tentang hukum Islam, diuraikan dengan mendalam menyangkut pengertian, aspek-aspek yang tercakup di dalamnya, sifat dan karakteristik, otoritas pembuat dan pelaksana, sumber dan filosofi yang mendasari, kaidah pembentukan hukum Islam serta bagaimana keterkaitannya dengan perubahan sosial. Sementara mengenai masyarakat Islam, diulas tentang konsep masyarakat Islam dan tipologinya. Seluruh pembahasan yang ada dalam bab ini dimaksudkan untuk menggambarkan konsepsi cendekiawan muslim tentang hukum Islam dan masyarakat Islam, sebagai bahan pembuktian atas pandangan-pandangan miring dari para orientalis terhadap teori dan praktik hukum Islam.

BAB III menggambarkan tentang bagaimana keberadaan hukum Islam pada masa Nabi dan masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*. Bab ini memberikan perincian dan perbandingan tentang sejarah berlakunya hukum Islam pada masa Nabi dan masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*, yakni yang berkaitan dengan kekuasaan politik, lembaga

peradilan serta kondisi masyarakat, termasuk nilai-nilai dan budaya pada dua masa tersebut. Pembahasan dalam bab ini merupakan tinjauan murni dari sudut pandang sejarah pada aspek-aspek yang terkait secara sosiologis dengan keberadaan hukum Islam

BAB IV merupakan analisa dari kenyataan sejarah berlakunya hukum Islam pada masa Nabi dan masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn* sekaligus perbandingan antara keduanya. Analisa pada bab ini adalah usaha untuk memperoleh deskripsi dari dua aspek fungsional hukum Islam bagi masyarakat, yaitu sebagai sarana bagi rekayasa sosial dan sebagai alat pengendalian sosial. Beberapa persoalan yang diangkat pada bab ini di antaranya: bagaimana fungsi yang diperankan hukum Islam dalam kaitannya dengan tradisi yang ada dalam masyarakat, serta peristiwa (representasi kasus atau materi hukum) yang berhubungan dengan pemberlakuan hukum Islam. Sementara untuk membandingkan kenyataan berlakunya hukum Islam pada masa Nabi dan masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*, dipaparkan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan "merubah hukum yang telah berlaku pada masa nabi" yang dilakukan oleh *Khulafā' ar-Rāsyidīn*. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk melihat seperti apa dan sejauh manakah *diversitas* kenyataan "berlakunya hukum" pada dua masa ini.

BAB V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai sarana bagi rekayasa sosial, hukum Islam pada masa Nabi digunakan untuk mengarahkan masyarakat Madinah agar berperilaku sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan Allah melalui beliau. Sedangkan dalam fungsinya sebagai kontrol sosial, hukum Islam diberlakukan untuk menjaga masyarakat Madinah agar tetap menaati hukum-hukum Allah yang secara bertahap telah beliau sampaikan. Pada masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*, dalam fungsinya sebagai rekayasa sosial, hukum Islam diterapkan untuk mengikis habis sisa-sisa tradisi masyarakat Madinah yang tidak sejalan dengan syari'at Islam, dengan cara merepresentasikan hukum Islam menjadi suatu institusi (peradilan) yang terpisah dari interaksi sosial masyarakat Madinah, dan secara bertahap terpisah pula dari otoritas kekuasaan (*independen* dan *otonom*). Hukum Islam juga digunakan untuk mengarahkan masyarakat di luar Madinah agar berperilaku sesuai dengan syari'at, dengan cara memperluas wilayah dan masyarakat Islam. Sedangkan sebagai kontrol sosial, hukum Islam diberlakukan agar masyarakat bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Persamaan fungsi hukum Islam bagi masyarakat pada dua masa ini adalah sama-sama untuk menciptakan suatu masyarakat yang seluruh dimensi sosialnya berlandaskan pada wāhyu Allah. Perbedaannya adalah: pada masa Nabi, ia digunakan untuk membentuk masyarakat Islam, sedang pada masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*, ia digunakan untuk mengembangkan masyarakat yang telah dibentuk oleh Nabi. Sementara sebagai alat kontrol sosial, hukum Islam

diberlakukan oleh Nabi seorang diri dengan berpegangan pada setiap wahyu yang telah beliau terima, sedang pada masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*, hukum Islam diberlakukan oleh para sahabat Nabi (secara kolektif), dan pedoman yang dipegangi adalah wahyu Allah yang secara lengkap dan sempurna telah mereka terima dari Nabi, yaitu dalam bentuk al-Qur'an dan Sunnah.

B. Saran

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian yang tertuang dalam Skripsi ini masih mengandung banyak kelemahan baik dari sisi metodologis maupun materi yang disajikannya. Lemah secara metodologis karena pendekatan historis yang digunakan hanya dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dalam bentuknya yang bibliografis. Reduksi fakta sejarah adalah sesuatu yang tak terhindarkan, karena standar kebenaran dari metode historis-bibliografis ini hanyalah sampai pada validitas pengambilan dan pengolahan sumber data yang diperoleh dari pembahasan yang telah dihasilkan oleh pakar atau ahli, bukan pada kebenaran fakta sejarah. Selain itu, metode deduksi dengan kaidah-kaidah yang lahir di luar perkembangan hukum Islam, yaitu teori fungsi hukum bagi masyarakat hanya dapat mengantarkan kita sampai pada tahap pembuktian dan penjajakan, tidak sampai menyentuh watak-watak yang sesungguhnya dari fungsi yang diperankan hukum Islam dalam masyarakat Madinah. Sementara ketidak sempurnaan materi yang disajikan disebabkan oleh studi ini tidak menggunakan sumber-sumber primer sejarah sebagai acuan dan bahan pengembangan analisa. Sehingga studi ini terkesan hanya mencoba menerapkan kaidah keilmuan yang tidak *match* dengan karakter dasar masalah yang diteliti.

Kesan yang seperti itu akan lenyap manakala ada studi yang memulai rekonstruksi sejarahnya dari sumber-sumber primer, dan kemudian menganalisisnya dengan teori-teori yang berasal dari Islam sendiri. Kehadiran studi yang demikian itulah yang menjadi harapan dan saran dari penyusun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan dan Ḥadīs :

Al-Qur'ān al-Karīm, keluaran kelima 6.50, Turki: Syirkah Ṣakhr, 1997.

DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit C.V. Jaya Sakti, 1997.

Mausū'ah al-Ḥadīs asy-Syarīf keluaran pertama 1.2, Turki: Syirkah Ṣakhr, 1991-1996.

Qardawī, Yūsuf, *Bagaimana memahami Ḥadīs Nabi*, alih bahasa: Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1993.

B. Kelompok Fiqh/ Uṣūl Fiqh dan Sejarah Hukum Islam

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa: Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Arfa, Faisar Ananda, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

Beik, Huḍari, *Tarjamah Tarīkh Tasyrī al-Islāni*, alih bahasa: Drs. Muhammad Zuhri, Semarang: Darul Ihya', 1980.

Coulson, Noel J., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa: Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987

Goldziher, Ignaz, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, alih bahasa: Rahmani Astuti, Jakarta : INIS, 1991

Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1995

Kamali, Dr. Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, alih bahasa: Noorhaidi S. Ag., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Khalaf, Abd Wahab, *Sejarah Legislasi Islam*, alih bahasa: Sjinqithy Djamaluddin, Surabaya: Al Ikhlas, 1994.

- L. Doi, Abdurrahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, alih bahasa: H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, Jakarta: PT Reneka Cipta, 1993
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa: Drs. Imron AM, Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat hukum Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996
- Mudzhar, H.M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet II, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Muslehuddin, Dr. Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa: Yudian Wahyudi Asmin, cet. 2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Rahim, Drs. Husni, (Editor), *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, Jakarta: DEPAG RI, 1996
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa: Anas Mahyuddin, cet. 3, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
- As-Sayis, Muhammad Ali, *Fiqh Ijtihad: Pertumbuhan dan Perkembangannya*, alih bahasa: M. Muzammil, Solo: Pustaka Mantiq, 1997.
- , *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*, alih bahasa: M. Ali Hasan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 1964
- Sirry, A., Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Ash-Shidieqy, Dr. Prof. T.M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998
- , *Sedjarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- , *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990

Syihab, Dr. Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Bina Utama, 1996

Syukur, Prof. H.M. Aswadi, L.C., *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul al-Fiqh*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.

Zuhri, Dr. Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

C. Kelompok Sejarah Islam dan Masyarakat

Afzulurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996

Ali, Prof. K., *Sejarah Islam: Tarikh Pra Modern*, alih bahasa: Ghufron A. Mas'adi, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Arsyad, M. Natsir, *Seputar sejarah dan Mu'amalah*, Buku III dari seri buku pintar Islam, Bandung: Al Bayan, 1993.

Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Haekal, Dr. Muhammad, Husein, *Khalifah Rasulullah Abu Bakar Ash-Shidiq*, alih bahasa: Abdul Kadir Mahdami, Solo: Pustaka Mantiq, 1994

Hamadah, Prof. Dr. Faruq, *Kajian Lengkap Sirah Nabawiyah*, alih bahasa: A. Syafiq, Lc., Jakarta: Gema Insani Press, 1998

Al-Hikmah, Jurnal studi-studi Islami, No. 10 Muharram-Rabi'ul Awal /Juli-September 1993

Isma'il, Tahia, *Tarikh Muhammad, Teladan Perilaku Ummat*, alih bahasa: A. Nasir Budiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Jordac, George, *Suara Keadilan, Sosok Agung Ali Bin Abi Thalib*, alih bahasa: Abu Sajjad, George, Jakarta: Penerbit Lentera, 1997

Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Volume 1, no 2, 1999.

Kandlawy, Muhammad, Yusuf, *Sirah Sahabat: Keteladanan Orang-Orang di Sekitar Nabi*, alih bahasa: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998

Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, alih bahasa: Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

- Mahalli, A. Mudjab, *Biografi Sahabat Nabi, saw.*, Yogyakarta: BPFE, 1984
- Mułahhari, Murtada, *Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam atas Merxisme dan Teori Lainnya*, alih bahasa: M Hashein, Bandung: Mizan, 1986
- Sardar, Ziauddin, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, alih bahasa: Rahmani Astuti, cet. 4, Bandung: Mizan, 1993.
- Syari'ati, Ali, *Rasulullah saw. Sejak Hijrah hingga Wafat, Tinjauan Kritis Sejarah Nabi Periode Madinah*, alih bahasa: Afif Muhammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Al-Umari, Akram Diya, *Masyarakat Madinah pada Masa Rasul: Sifat dan Organisasi yang Dimilikinya*, alih bahasa: Asmara Hadi Usman, Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 1994
- Watt, Montgomery, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, alih bahasa: Hartono Hadi Kusumo, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

D. Kelompok Buku-Buku Tinjauan Umum

- Bakar, Osman, *Hirarki Ilmu, Membangun Rangka pikir Islamisasi Ilmu menurut Al Farabi, Al Ghazali dan Quthb Al Din Al Syirazi*, alih bahasa: Purwanto, Bandung: Mizan, 1997
- Gandaatmaja, Muhtar, (peny.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. 2, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Gurvitch, George, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa: Sumantri Mertodipuro, Jakarta: Penerbit Bharata, 1988
- Peters, Dr. A.A.G., dan Koesriani Siswosubroto (editor), *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku I, Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1998.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1984
- Rosyada, Drs, Dede, MA, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1998

Syalthut, Dr. Mahmud, *Aqidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa: Fachruddin HS.
Cet. 3, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Taneko, Soleman, B, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1993

E. Kelompok Metode Penelitian

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 4, Yogyakarta: Rake Sarasini,
1992

Nazir, Moh., Ph.D, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia, 1988

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*,
Bandung: Tarsito, 1982

Bakker, Anton, dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*,
Yogyakarta: Kanisius, 1990

TERJEMAH AYAT DAN HADIS

No.	Hlm.	Fn.	TERJEMAH
1.	17	11	Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
2.	19	19	Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
3.	28	41	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
4.	31	52	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
5.	32	55	..., Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.
6.	36	67	Telah kuwariskan kepada kalian dua hal yang selama kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu: Kitab Allah dan Sunnah Rasul.
7.	43	94	Kaidah <i>uṣūliyah</i> : Segala sesuatu dalam ibadah pada prinsipnya dilarang, kecuali ada dálil yang memerintahkannya Segala sesuatu dalam tansaksi dan muamalah pada dasarnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang membantalkan dan melarangnya.

8.	96	19	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan
9.	96	20	..., kawinilah mereka dengan seizin orang tua mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, ...
10.	97	22	Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.
11.	97	23	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.
12.	97	24	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, ...
13.	97	25	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
14.	98	27	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

			larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
15.	101	32	Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisasnya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
16.	102	34	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
17.	103	36	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

18.	107	46	Dari Abd al-Rahmān bin Sa'labah al-Anṣārī dari ayahnya, bahwasanya 'Amr bin Samurah bin Ḥabīb bin Abd Syams datang menghadap Rasul saw. lalu ia berkata: "wahai Rasul Allah, aku telah mencuri unta milik bani anu, maka bersihkanlah aku (dari perbuatan itu)". Nabi kemudian mengirim utusan ke tempat bani itu, dan beberapa di antara mereka berkata: "kami telah kehilangan seekor unta milik kami". Maka Nabi kemudian memerintahkan agar tangan Amr bin Samurah dipotong. Sa'labah berkata: "saya melihat orang itu berucap ketika tangannya telah terpotong: Segala puji bagi Allah yang telah membersihkanku darimu (wahai tanganku), engkau hendak memasukkan tubuhku ke dalam neraka".
19.	107	47	Dari Abū Hurairah r.a. ia berkata: ketika Rasulullah sedang di masjid, seseorang datang kepada beliau seraya berkata: "Wahai Rasulullah, "aku telah berbuat zina", tetapi Rasullullah berpaling dari orang itu sampai ia datang sebanyak empat kali, setelah empat kali orang itu bersaksi akan perbuatannya, Nabi kemudian memanggil orang itu dan bertanya: "apakah bapakmu orang gila ?" orang itu menjawab: "tidak", Nabi bertanya lagi: "apakah kamu telah menikah ?" orang itu menjawab: "ya", Lalu Nabi bersabda: "bawalah orang ini dan rajamlah ia".
20.	111	55	Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan <i>ibnu sabīl</i> ...
21.	111	57	Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang".
22.	112	59	Dari Anas bin Mālik, bahwa Nabi saw. mendatangi seseorang yang telah meminum <i>khamr</i> , kemudian beliau menampar orang itu dengan sepasang sandal sebanyak 40 kali. Anas berkata bahwa hal itu juga dilakukan oleh <u>Abū Bakar</u> , dan ketika masa Umar, ia

			bermusyawarah dengan para sahabatnya, (dalam musyawarah itu) Abdur Raḥmān berpendapat bahwa hukuman paling ringan (bagi pemimum <i>khamar</i>) adalah 80 kali, Umar pun lalu mengeluarkan perintah berdasarkan pada pendapat ini.
23.	112	60	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
24.	116	70	Dari Zaid bin Khalid, ia berkata: seseorang datang kepada Rasulullah saw. dan bertanya kepada beliau tentang barang temuan, beliau kemudian menjawab: "ketahuilah, tutup dan ikatnya, dan juga potongannya baru dapat diambil setelah lewat dari satu tahun tidak diambil oleh pemiliknya", orang itu kemudian bertanya lagi: "apakah itu berlaku untuk kambing", Nabi kemudian menjawab: " Ya, dia adalah untukmu, saudaramu dan untuk serigala", orang itu bertanya lagi: "bagaimana dengan unta", Nabi langsung menjawab: apa urusanmu dengannya, biarkan ia dengan kemampuannya memimum air dan memakan dedaunan hingga ia ditemukan oleh pemiliknya".
25.	116	71	Menceritakan kepadaku Mālik, bahwa ia mendengar Ibn Syihāb berkata: unta yang tersesat pada zaman Umar bin Khaṭṭāb semakin banyak berkeliaran dan tak seorangpun yang menangkapnya sampai Usman bin Affan memerintahkan untuk menangkapnya, untuk kemudian. Jika pemiliknya datang (untuk mengambil unta itu), maka harga (dari penjualan itu yang diberikan) kepadanya.

DAFTAR AYAT-AYAT HUKUM DALAM AL-QUR'AN

1. Sumber-Sumber Syari'ah

- a. *Ijmā'* (kesepakatan pendapat para ulama dan *fiqahā'*)
 - : an-Nisa' (4), ayat 59, 115
- b. *Qiyas*
 - : al-Baqarah (2), ayat 227
 - al-Hasyr (59), ayat 3
- c. *Ijtihad*
 - : al-Ankabut (29), ayat 69
- d. *Istihsan*
 - : al-Baqarah (2), ayat 185

2. Hukum Keluarga

- a. Perkawinan
 - : al-Baqarah (2), ayat 222, 235
 - an-Nisa' (4), ayat 4, 19, 21, 23, 24, 25
 - al-Maidah (5), ayat 5, 7
 - al-A'raf (7), ayat 189
 - an-Nur (24), ayat 3, 22, 26, 32, 33
 - al-Ahzab (33), ayat 37
 - ar-Rum (130), ayat 21
 - al-Mumtahanah (6), ayat 10, 11, 12
- b. Tujuan Perkawinan
 - : ar-Rum (130), ayat 21
 - an-Nisa' (4), ayat 1
 - an-Nahl (16), ayat 72
- c. Pemilihan Pasangan/ Jodoh
 - : an-Nur (24), ayat 34
 - an-Nisa' (4), ayat 3
- d. Poligami
 - : an-Nisa' (4), ayat 4, 129
- e. Mahar (Maskawin)
 - : an-Nisa' (4), ayat 20, 21, 24, 25
 - al-Maidah (5), ayat 6
 - al-Baqarah (2), ayat 236
- f. Nafkah (Pemeliharaan keluarga)
 - : al-Baqarah (2), ayat 233, 241
 - an-Nisa' (4), ayat 34-87
 - at-Talaq (65), ayat 6, 7

- al-Aḥzāb (33), ayat 50
- g. Bersikap Baik antara suami, istri, keluarga: an-Nisā' (4), ayat 19, 129, 130
 - h. Tata perilaku Mu'minah : an-Nūr (24), ayat 30, 31
 - i. Tanggung jawab pria : an-Nisā' (4), ayat 34, 35, 128
 - j. Menikah dengan bukan Mu'min/Mukminah: al-Baqarah (2), ayat 221
 - k. Menikah dengan Ahli Kitab : al-Māidah (5), ayat 6
 - l. Larangan menikah (dengan keluarga dan lain-lain): an-Nisā' (4), ayat 22, 23, 24
 - m. *Zīhar* (Perpaduan yang merugikan) : al-Aḥzāb (33), ayat 4
 - n. *Iḥā'* (Sumpah untuk bercerai) : al-Baqarah (2), ayat 226
 - o. *Li'ān* (Saling melaknat) : an-Nūr (24), ayat 4-10, 11
 - p. *Talaq* (Perceraian) : al-Baqarah (2), ayat 227, 232, 236, 237, 241, 242
an-Nisā' (4), ayat 20, 21, 35, 128, 130
al-Aḥzāb (33), ayat 49
at-Talaq (65), ayat 1, 2, 6, 7
 - q. *Khu'lū'* (Thalaq tebus) : al-Baqarah (2), ayat 229
an-Nisā' (4), ayat 128
 - r. *'Iddah* (Masa Penantian) : al-Baqarah (2), ayat 228, 234, 235
at-Talaq (65), ayat 1-4
 - s. *Rujū'* (Membatalkan Thalaq) : al-Baqarah (2), ayat 228
al-Aḥzāb (33), 49
 - t. Penyusuan anak : al-Baqarah (2), ayat 233
 - u. Anak yatim dan pengawasannya : an-Nisā' (4), ayat 2, 3, 5, 6, 10, 127
al-Baqarah (2), ayat 220
 - v. Wali dan Waris : al-Baqarah (2), ayat 180, 182
an-Nisā' (4), ayat 7, 9, 11, 12
 - w. Wasiat : an-Nisā' (4), ayat 7, 8, 11, 12, 33, 176

3. Transaksi-Transaksi Hukum Perdagangan dan Pengusahaan

- a. Jual Beli : al-Baqarah (2), ayat 188, 275
- b. Penulisan kontrak dan perjanjian penjualan: al-Baqarah (2), ayat 282

- c. Riba (Bunga) :al-Baqarah (2), ayat 275, 276, 278, 279, 280, 281
Āli-'Imrān (3), ayat 130
 - d. Hutang Piutang :al-Baqarah (2), ayat 245, 280
al-Muzammil (173), ayat 20
at-Tagābul (64), ayat 17
 - e. Hipotik dan Gadai :al-Baqarah (2), ayat 283
 - f. Amanah :an-Nisā' (4), ayat 35
al-Anfāl (8), ayat 27
 - g. Timbangan dan Ukuran :al-Isrā' (17), ayat 35
asy-Syurā (42), ayat 181, 182
Hud (11), ayat 85

4. Makanan dan Minuman

:al-Baqarah (2), ayat 168, 172

5. Tindak Pidana dan Hukuman

- a. Keadilan :an-Nisa' (4), ayat 135
al-Maidah (5), ayat 45, 47
al-A'raf (7), ayat 29
an-Nahl (16), ayat 9
 - b. Pencurian :al-Baqarah (2), ayat 286
al-Maidah (5), ayat 41, 42
 - c. Zina :al-Isrā' (17), ayat 2
an-Nur (24), ayat 2-9
 - d. Minuman keras (atau segala sesuatu yang memabukkan) :al-Baqarah (2), ayat 219
al-Maidah (5), ayat 93
 - e. Penjegalan dan Perampokan (*Hirābah*) :al-Maidah (5), ayat 36, 37
 - f. Pembunuhan : al-Baqarah (2), ayat 178, 179
al-Maidah (5), ayat 35
 - g. Fitnah dan Umpatan (*Qazf*) :an-Nur (24), ayat 4, 5, 11, 20, 23, 24
 - h. Kesaksian :al-Baqarah (2), ayat 140, 282, 283

- i. Sumpah serapah (*al-Yamīn*) :an-Nisa' (4), ayat 154, 135
al-Māidah (5), ayat 9, 109, 110, 111
an-Nūr (24), ayat 13
al-Furqān (25), ayat 72
 - j. Hukuman-hukuman :al-Baqarah (2), ayat 224, 227
al-Māidah (5), ayat 92
an-Nahl (16), ayat 94
an-Nūr (24), ayat 22, 53
 - k. Taubat :al-Baqarah (2), ayat 178, 179
an-Nisa' (4), ayat 15, 16, 92, 93
al-Māidah (5), ayat 36, 37, 41, 42, 48
an-Nūr (24), ayat 2-5
 - l. Hukum *Qisās* :surat at-Taubah (9)
 - m. Musyawarah :al-Baqarah (2), ayat 178
al-Māidah (5), ayat 35, 48
Ali 'Imrān (3), ayat 158
asy-Syura (42), ayat 38
 - n. Hukum perang dan Damai :al-Baqarah (2), ayat 217
an-Nisa' (4), ayat 71, 100
al-Anfāl (8), ayat 41, 61

Dikutip dari karya A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
Hlm. 64-70.

DOKUMEN KONSTITUSI MADINAH

Bismillāhirrahmānirrahīm

Ini adalah ketentuan dari Muhammad, Nabi kaum Muslimin dan Mukminin yang terdiri dari warga Quraisy dan warga Yaśrib, serta para pengikutnya, yaitu mereka yang beriman dan ikut berjuang bersama mereka. Kaum Muslimin adalah umat yang satu. Mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Kelompok Muḥājirīn yang berasal dari warga Quraisy, dengan tetap memegang teguh akidah mereka, bahu membahu membayar denda yang harus dibayarnya. mereka membayar dengan baik tebusan bagi pembebasan anggota yang ditawan.

Bani ‘Awf, dengan tetap berpegang teguh pada akidah mereka, bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok, dengan baik dan adil, membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.

Bani Ḥārīs, dengan tetap berpegang teguh pada akidah mereka, bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok, dengan baik dan adil, membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.

Bani Sa’idah, dengan tetap berpegang teguh pada akidah mereka, bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok, dengan baik dan adil, membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.

Bani Jusyam, dengan tetap berpegang teguh pada akidah mereka, bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok, dengan baik dan adil, membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi warga mereka yang tertawan dari kalangan kaum mukminin.

Seorang mukmin hendaknya tidak berbuat tidak senonoh terhadap tuan atau hamba sahaya mukmin lainnya, dan bahwasanya kaum mukminin yang bertakwa, memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap seseorang yang membangkang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan kezaliman, dosa, permusuhan, dan kerusakan di kalangan kaum mukminin. Kaum mukminin memiliki wewenang untuk bertindak terhadap orang tersebut, walaupun dia anak salah seorang di antara kaum mukminin sendiri. Seorang Mukmin tidak

diperbolehkan membunuh seorang lainnya untuk membela orang kafir, dan tidak diperbolehkan menolong orang kafir lainnya dengan mengorbankan orang mukmin.

Jaminan Allah hanya satu. Allah berada di pihak mereka yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Kaum mukminin, sebagian dari mereka merupakan penolong bagi sebagian yang lainnya.

Orang-orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan, dan akan terhindar dari kezaliman dan makar yang merugikan. Perdamaian bagi kaum mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak akan mengadakan perdamaian dengan orang non-mukmin dalam perjuangan menegakkan agama Allah, kecuali atas dasar persamaan dan keadilan di antara mereka.

Keikutsertaan wanita dalam berperang bersama kami dilakukan secara bergiliran sebagian atas sebagian yang lain. Kaum mukminin, sebagian dari mereka merupakan pelindung bagi sebagian yang lain di saat mereka menghadapi bahaya dalam perjuangan membela agama Allah. Kaum mukminin yang taat berada dalam petunjuk yang paling baik dan benar, dan bahwasanya seorang musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy, dan tidak boleh mencegahnya dengan tujuan merugikan seorang mukmin.

Seorang yang berdasar bukti-bukti yang jelas dinyatakan membunuh seorang mukmin, maka dia sendirilah yang harus di-*qisāṣ*, kecuali bila dia dimaafkan oleh wali si terbunuh, dan kaum mukmin harus menerima keputusan wali orang yang terbunuh tersebut. Mereka tidak dibenarkan melakukan pembunuhan sendiri (atas si pembunuh).

Adalah tidak dibenarkan bagi seorang mukmin yang telah mengakui ketentuan yang terdapat dalam piagam (*sahIfah*) ini, dan beriman kepada Allah dan hari kemudian untuk menolong atau melindungi pelaku (kejahatan), dan barangsiapa yang menolong atau melindunginya, maka baginya laknat dan murka Allah di hari kiamat. Mereka tidak mendapatkan pertolongan dan tebusannya dianggap tidak sah.

Betapa pun kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka tempat mengembalikan urusannya adalah Allah dan Muhammad. Orang-orang Yahudi

dan kaum mukminin bekerja bersama dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama.

Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani Auf hidup berdampingan dengan kaum mukminin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka, dan bagi kaum mukminin agama mereka pula. Demikian pula dengan sekutu dan diri mereka masing-masing. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hal ini, maka akibatnya hanya ditanggung oleh dirinya dan warganya sendiri.

Bagi Yahudi Bani Najjar, Yahudi Bani Haris, Yahudi Bani Sa'fidah, Yahudi Bani Jusyam, Yahudi Bani 'Aus, dan Yahudi Bani Ša'labah, berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Aus. Seluruh kelompok-kelompok Yahudi berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku atas mereka itu. Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya kecuali dengan izin dari Muhammad, tidak diperbolehkan membala orang lain melebihi kadar perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Barangsiapa yang membunuh orang lain, sama dengan membunuh diri dan keluarganya, kecuali bila orang itu berlaku *zalim*. Sesungguhnya Allah mengetahui ketentuan yang paling baik yang ditetapkan dalam piagam ini.

Orang-orang Yahudi dan kaum mukminin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua pihak harus membela satu sama lain dalam menghadapi pihak yang memerangi pihak-pihak yang menyetujui piagam ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasehat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.

Seseorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya, dan orang yang teraniaya akan mendapat pembelaan. Bagi penduduk pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini, Yaśrib adalah daerah *Haram*. Tetangga itu seperti diri sendiri, selama tidak berlaku *zalim* dan berbuat dosa, dan sesuatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas kehormatan itu.

Semua peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini yang dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama, harus diselesaikan berdasar ajaran Allah dan Muhammad, utusan-Nya. Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang dapat memberikan perlindungan dan kebajikan.

Orang-orang (*Musyrikīn*) Quraisy dan warga lain yang mendukungnya, tidak mendapat pembelaan. Semua warga harus saling bahu membahu dalam menghadapi pihak lain yang menyerang Yaśrib. Kalau mereka diajak berdamai dan kemudian melaksanakan ketentuan berdamai itu, maka perdamaian tersebut dinyatakan sah. Bila mereka (musuh) mengajak berdamai seperti itu, maka kaum mukminin wajib memenuhi ajakan berdamai itu dan melaksanakan ketentuannya, selama serangan yang dilakukan tidak karena agama.

Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Orang-orang Yahudi Bani 'Aus, hamba sahaya dan diri mereka, memiliki hak sebagaimana pihak-pihak lain yang terikat oleh perjanjian ini, dengan perlakuan yang baik dan sepatutnya dari pihak-pihak lainnya itu. Sesungguhnya kebijakan itu tidak sama dengan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang paling murni dan baik.

Perjanjian ini tidak menghalangi (membela) orang yang berbuat *zālim* dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik ketika sedang berada di Madinah maupun ketika dia keluar darinya, kecuali orang yang berbuat *zālim* dan dosa. Allah adalah pelindung orang yang berbuat baik dan bertakwa.

Dikutip dari karya Ali Syari'ati, Rasulullah saw. Sejak Hijrah hingga Wafat, Tinjauan Kritis Sejarah Nabi Periode Madinah, alih bahasa: Afif Muhammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992. Hlm. 39-42.

Risālah al-Qaḍā' Khalfah 'Umar bin Khaṭṭāb

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dari 'Umar Amīrul Mu'minīn kepada Abdullāh ibn Qais, mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan, berkat, dan rahmat-Nya kepadamu.

Selanjutnya adalah:

1. Menyelesaikan suatu perkara merupakan kewajiban yang ditetapkan dan suatu sunnah yang harus diikuti.
2. Pahamilah suatu perkara yang diajukan kepadamu serta putuskanlah mana yang benar, karena sesungguhnya kebenaran tidak akan berguna jika tidak memdapat perhatian dari hakim.
3. Perlakukanlah secara sama pihak-pihak yang berperkara dihadapan majelis, dalam pandangan dan putusanmu, agar orang yang mulia tidak jatuh kepada kecurangan yang kau perbuat dan orang yang lemah tidak menjadi putus asa karena keadilan yang kau perbuat.
4. Pihak penggugat hendaknya memberikan keterangan, dan orang yang menolak gugatan harus melakukan sumpah.
5. Perdamaian (*Islāh*) di antara umat Islam adalah hal yang boleh, kecuali perdamaian yang dilakukan dengan menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.
6. Barangsiapa yang menyatakan bahwa ada suatu hal atau keterangan yang belum didapat (ditemukan), maka hendaknya dia diberi beri waktu untuk mencarinya. Kemudian, jika dia memberikan keterangan hendaklah kamu memberikan kesempatan (haknya). Jika tidak mampu memberikan, maka kamu dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya, karena yang demikian itu lebih sesuai dengan keudzurannya (tidak ada cara lain untuk mengatakan ini dan itu), dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.
7. Janganlah kamu mengingkari putusan yang telah kamu putuskan pada hari ini dengan meninjau kembali putusan itu sehingga kamu ditunjukkan pada kebenaran untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu merupakan hal yang abadi yang tidak dapat kalahkan oleh suatu apa pun. Kembali kepada yang benar lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebatilan.

8. Pergunakanlah akal mengenai hukum-hukum yang tidak ada di dalam Qur'an maupun Sunnah. Kemudian bandingkanlah perkara-perkara itu satu sama lain dan pahamilah hukum-hukum yang serupa dengannya. Lalu ambillah mana yang lebih dekat dengan kebenaran.
9. Orang-orang Islam bersikap adil satu sama lain kecuali orang yang telah pernah menjadi saksi palsu atau pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragukan asal-usulnya, karena sesungguhnya Allah yang menguasai rahasia-rahasia hamba-Nya dan menutupi hukuman-hukuman kepada mereka kecuali karena ada keterangan atau sumpah.
10. Jauhkanlah dirimu dari sifat marah, pikiran kacau, perasan tidak senang, menyakiti pihak yang berperkara dan bersikap kasar sewaktu mereka bertengkar, karena putusan-putusan yang benar merupakan perbuatan yang mulia (mendapatkan pahala dari Allah) dan kamu akan dicap sebagai orang yang adil. Maka orang yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran, meskipun menyangkut dirinya, niscaya Allah akan mencukupkan apa yang ada di sekitarnya dengan masyarakat. Dan barang siapa yang mengaku dan bangga dengan dirinya (menampakkan keahlian yang tidak dimiliki) niscaya Allah akan menampakkan kejelekannya; karena sesungguhnya Allah hanya akan menerima hamba yang ikhlas kepada-Nya. Maka bagaimana tanggapanmu atas pahala yang ada di sisi Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang yang terkandung di dalam rahmat-Nya.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāh

Dikutip dari karya Prof. T.M. Hasbi Ash-Shidieqy, Sedjarah Peradilan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1970. Hlm. 28-29.

BIOGRAFI 'ULAMA

1. ALI SYARI'ATI

Dilahirkan pada tahun 1933 di sebuah desa dekat Sabzavar di tepi gurun Kazir, Iran. Ia memperoleh pendidikan agama pertama kali dari ayahnya yang bernama Muhammad Taqi Syari'ati, merupakan salah seorang ulama ternama di Iran. Kemudian ia meneruskan pendidikannya di Masyhad, dari sinilah ia memulai karir perjuangan politik, sosial, dan intelektualnya. Tahun-tahun menyusul penggulingan Perdana Menteri Muṣaddiq ditandai dengan tekanan-tekanan politik yang dilancarkan rezim Syah. Ali Syari'ati sendiri harus mendekam selama beberapa bulan dalam penjara.

Pada tahun 1959 ia meneruskan studinya ke Paris dalam bidang Sosiologi. Tapi di sini pun ia tidak membatasi dirinya pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan konvensional. Secara aktif ia turut serta dalam organisasi yang berorientasi Islam, dan menentang rezim Syah. Sepulangnya dari Prancis yaitu pada tahun 1964, ia kembali ditangkap dan dipenjara. Setelah enam bulan dipenjara, karena desakan dunia internasional kepada pemerintah Iran, ia dibebaskan kembali. Ia bahkan dbolehkan mengajar di Universitas Masyhad. Tetapi kemudian ia dipaksa keluar dari Universitas itu.

Ia sering menyampaikan ceramah-ceramahnya di Husainyayi Irsyad, suatu pusat Islam di Teheran yang aktif menyelenggerakan pertemuan-pertemuan ataupun ceramah-ceramah Islam dan selalu mendapat kunjungan pusat. Dalam ceramah-ceramahnya di Husainyayi Irsyad maupun di tempat-tempat lain ia mengembangkan teori-teorinya tentang sosiologi dan sejarah Islam. Namun tidak lama kemudian, Husainyayi Irsyad ditutup oleh pemerintah, dan ia kembali meringkuk dalam tahanan selama delapan belas bulan. Tidak lama setelah keluar dari penjara, ia pergi ke Inggris dan wafat di sana pada tanggal 19 Juni 1977. Sebab kematiannya cukup misterius, sehingga banyak orang yang mengaitkannya dengan kegiatan polisi rahasia Iran di kala itu. Ia dimakamkan di Damsyik, bersebelahan dengan makam Hadarah Zainab.

Buku-bukunya kebanyakan berasal dari ceramah-ceramah yang pernah disampaikannya, yang kemudian dikumpulkan dan dijadikan berbagai judul buku.

2. PROF. DR. T. M. HASBI ASH SHIDDIEQY.

Ia dilahirkan di Lhok Seumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904.

Ia belajar mendapat pelajaran pertama dari ayahnya yang bernama Haji Husain, seorang ulama di Aceh dan masih mempunyai hubungan darah dengan Khalifah *Abū Bakar Aṣ-Ṣiddīq* ra. Ia banyak mendapat bimbingan dari seorang ulama yang bernama *Muhammad bin Salīm al-Khalīlī*. Pada tahun 1927, ia belajar di al Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustadz Umar Hubies. Pada tahun 1928, ia memimpin sekolah al Irsyad di Lhok Seumawe. Ia aktif berdakwah di Aceh. Pada tahun 1940, ia menjadi direktur Dār al Mu'allimīn Muhammadiyah Kutaraja. Pada zaman Jepang ia pernah menjadi anggota Pengadilan Agama di Aceh. Pada tahun 1951 ia menjadi Dosen di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1960 hingga tahun 1972 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ia pernah menjadi anggota Konstituante pada tahun 1955-1959, kemudian pada tahun 1972 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Islam. Pada tahun 1975 ia menerima gelar Doktor Honoris Causa (DR. HCS) dari Unisba. Pada tanggal 29 Oktober 1975 dalam rapat senat terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ia dianugerahi Doktor Honoris Causa dalam ilmu Syariah, dan pada tanggal 9 Desember 1975 ia berpulang ke rahmatullah di rumah sakit Islam Jakarta.

3. ABDUL WAHAB KHALLAF

Ia lahir pada bulan Maret 1888 di daerah Kufruziyah. Setelah hafal al-Qur'an, ia kemudian belajar di al-Ahzar, tepatnya pada tahun 1900. Tahun 1915 lulus dari fakultas Hukum Universitas al-Ahzar dan diangkat menjadi pengajar di sana. Empat tahun kemudian ditugaskan menjadi direktur Departemen Perwakafan, kemudian pada tahun 1931 ditetapkan sebagai ketua Mahkamah Syari'ah. Pada tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar fakultas Hukum Universitas al-Azhar Cairo. Ia wafat pada tanggal 20 Januari 1956. Di antara karyanya yang terkenal ialah: *Ilmu Uṣūl Fiqh, Nasafir at-Tasyri' fīmā lā Nassafīh, Ijtihad bi ar-ra'y*.

4. YUSUF AL-QARDHAWI

Nama aslinya adalah *Yūsuf Abdu'l-Ḥāfiẓ al-Qardawī*, lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Safat Turab bagian barat Mesir.

Pada tahun 1952-1953 ia menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah al-Ahzar Mesir, tahun 1957 melanjutkan ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam, tahun 1960 melanjutkan ke Pasca Sarjana (*Dirasat al-'Ulya*) al-Azhar Mesir dan pada tahun 1970 lulus Doktor dengan disertasinya yang hingga kini cukup fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap, yaitu *Fiqh az-Zakāt*.

Karya-karyanya yang lain meliputi bidang fiqh, hadis, mencakup puluhan buku. Pemikiran al-Qardawi dalam bidang agama dan politik sangat diwarnai dengan corak pemikiran Hassan al-Banna. Sampai akhir hayatnya, ia tetap menjadi guru besar dalam ilmu tafsir dan hukum Islam.

5. FAZLUR RAHMAN

Pemikir Neo-Modernis dari Pakistan ini lahir di Pakistan pada tahun 1919. Pendidikan awalnya dialami dalam tradisi madrasah Ḥanafiyah, namun sejak usia belasan tahun, ia sudah mulai mengembangkan pemikirannya secara bebas dan liberal. Selain di Punjab, ia juga belajar di Oxford university hingga memperoleh gelar doktor dengan disertasi mengenai filsafat Ibn Sina. Pemikiran-pemikirannya yang sangat radikal membuat ia harus pergi dari negerinya karena banyak ulama tradisional yang memusuhi dan menganggapnya telah kafir. Kemudian ia pergi ke Chicago dan menjadi guru besar keislaman di sana. Ia wafat pada tanggal 26 Juli 1988 dengan meninggalkan karya-karyanya, antara lain: *Islam, Tema Pokok al-Qur'an, Islam dan Modernitas, Membuka Pintu Ijtihad*, dan lain-lain.

CURRICULUM VITAE

Nama : Kurniawan Abdullah
Tempat/ Tanggal Lahir : Banyuwangi, 4 Mei 1977
Alamat Asal : Rt 01/ 05 Kopen Kradenan Purwoharjo
Banyuwangi Jawa Timur
Alamat Kost : Jl. Rejowinangun, KG I/ 5B Yogyakarta

Orang Tua

Bapak : H. Sholihin
Ibu : Siti Zubaidah
Pekerjaan : Guru Agama
Alamat : Rt 01/ 05 Kopen Kradenan Purwoharjo
Banyuwangi Jawa Timur

Riwayat Pendidikan:

1. MINU Kaliboyo Banyuwangi
2. MTsN Srono Banyuwangi
3. MAPK Jember
4. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Organisasi

1. Ketua Umum HMI Kom. Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga periode 1997-1998
2. Wakil Ketua Senat Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga periode 1998-1999
3. Wasekum PTKP HMI Cabang Yogyakarta periode 1998-1999
4. Ketua Umum P.P. ORGAMASUS Jember periode 1998-2000